

BAB V

PENUTUP

5.1.Kesimpulan

Dari penjabaran dan analisis yang telah dijabarkan, penulis memperoleh kesimpulan bahwa:

a. Terkait Hak Imunitas Advokat

Imunitas merupakan suatu pengecualian atas keberlakuan suatu hal secara umum, pada orang maupun situasi tertentu. Imunitas sebagai hak yang dimiliki Advokat dalam menjalankan tugasnya ketika membela kliennya, khususnya dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Dalam tatanan Hukum Indonesia, Hak Imunitas Advokat diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Advokat. Namun, dikarenakan perumusan yang cukup terbatas, maka agar penerapan hak imunitas Advokat dapat sesuai dan tidak disalahgunakan, maka harus terdapat kriteria yang memperjelas Pasal 16 Undang-undang Advokat, yaitu:

- e. Advokat ketika sedang menjalankan tugas profesinya;
- f. Didasarkan oleh itikad baik;
- g. Seluruh tindakan yang dilakukan oleh Advokat dalam membela kliennya tidak melanggar ketentuan perundang-undangan; dan
- h. Seluruh tindakannya dilakukan untuk kepentingan klien, demi tegaknya hukum.

Kriteria tersebut menjadi penting agar dalam praktiknya tidak ada penyalahgunaan ketentuan dalam Pasal 16 Undang-undang Advokat. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hak imunitas Advokat berlaku ketika ia sedang menjalankan tugas profesinya, yaitu membela kepentingan klien, yang didasarkan oleh itikad baik, dengan kesesuaian tindakannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dengan tujuan demi tegaknya hukum.

b. Terkait Rumusan *Obstruction of Justice*

Bahwa *Obstruction of Justice* merupakan tindakan yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi. Ketentuan tentang *Obstruction of Justice* ini diatur di dalam Pasal 21 Undang-undang Tipikor dan beberapa pasal di dalam KUHP.

Namun, rumusan *Obstruction of Justice* dalam Pasal 21 Undang-undang Tipikor terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multi-tafsir. Maka dari itu diperlukan perbaikan dalam tersebut dikarenakan luasnya rumusan dari Pasal 21 Undang-undang Tipikor. Akibatnya, hakim diberikan kewenangan untuk melakukan interpretasi terhadap bentuk perbuatan yang tergolong ke dalam *Obstruction of Justice*. Perbaikan atau perluasan tersebut bertujuan agar penegakan hukum pidana dapat berjalan secara efektif. Hal lain yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah dan juga pihak legislatif adalah perlu adanya peraturan mengenai *Obstruction of Justice* dalam proses penyelidikan dan proses eksekusi.

Jadi, terdapat beberapa kriteria dalam penerapan Hak Imunitas Advokat sesuai dengan Pasal 16 Undang-undang Advokat. Namun,

seringkali terjadi perbenturan kepentingan dalam penerapannya. Selain itu, terkait dengan rumusan dalam Pasal 21 Undang-undang Tipikor yang mengatur tentang *Obstruction of Justice*, rumusan pasal tersebut terlalu luas, terutama terkait dengan frasa “*mencegah, merintang, atau menggagalkan*”.

5.2.Saran

Terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, maka Penulis dapat memberikan beberapa saran, diantaranya:

1. Pasal 16 Undang-undang Advokat perlu dilengkapi, khususnya terkait dengan kriteria Hak Imunitas Advokat. Pelengkapan tersebut dapat dilakukan dengan melihat Pasal 50 dan Pasal 7 Huruf G Kode Etik Advokat sebagai acuan untuk mendukung pemberlakuan Hak Imunitas Advokat. Selain itu juga, harus adanya kriteria dalam melakukan penerapan hak imunitas Advokat, yaitu:
 - a. Advokat ketika sedang menjalankan tugas profesinya;
 - b. Didasarkan oleh itikad baik;
 - c. Seluruh tindakan yang dilakukan oleh Advokat dalam membela kliennya tidak melanggar ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. Seluruh tindakannya dilakukan untuk kepentingan klien, demi tegaknya hukum.
2. Bahwa untuk mencegah multi-tafsir dalam penerapan Pasal 21 Undang-undang Tipikor, maka diperlukan adanya perbaikan pada pasal tersebut karena rumusannya terlalu luas. Perbaikan tersebut dilakukan dengan mengkaji jenis perbuatan yang dilarang oleh pasal yang bersangkutan agar lebih konkrit dan tidak menimbulkan multi-tafsir dalam penerapannya.

Selain itu, perlu adanya peraturan mengenai *Obstruction of Justice* dalam proses penyelidikan dan proses eksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2006, Etika Profesi Hukum, Cetakan Ke-3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Andi, Hamzah, Korupsi di Indonesia masalah dan pemecahannya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1984

Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016

Adnan, B.N.,. Pergulatan Tanpa Akhir, Pahit Getir Merintis Demokrasi. Jakarta: Aksara Karunia, 2004.

Binzaid Kadafi, et. all, “Pembentukan Organisasi Advokat Indonesia: Keharusan atau Tantangan?”, Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia atas Kerjasama dengan The Asia Foundation, 2004

Binziad Khadafi, et all, “Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia”, Jakarta: Pusat Bantuan Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001

Dwi Nurdiansyah Santosa, Analisis Yuridis Hak Imunitas Dan Malpraktek Advokat Serta Implementasinya Di Kota Surakarta, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009

Ishaq, Pendidikan KeAdvokatan. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Kadafi, B., & dkk, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, (Edisi Revisi). Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2002

Komisi Yudisial Republik Indonesia, “Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan”, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017

Lawrence M. Friedman, American Law: An Introduction, New York, W.W. Norton & Co, 1984

Lilik Mulyadi. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya. Bandung: PT. Alumni, 2007

Pangaribuan, MP, Advokat dan Contempt of Court, Jakarta: Djambatan, 2001.

R Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2014

Shinta Agustina, dkk, Obstruction Of Justice : Tindak Pidana Menghalang-halangi Proses Hukum dalam Upyaa Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Themis Books, 2015

Sinaga V., H, Dasar-dasar Profesi Advokat. Jakarta: Erlangga, 2011

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Press, Jakarta, 2011

Solehoddin, Menakar Hak Imunitas Profesi Advokat, Rechtsidee Jurnal Hukum, Vol. 10. No. 1, Juni 2015. Fakultas Hukum Universitas Widyagama, Malang, 2015,

Wawan Muhwan Haririm, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setiam 2012, Bandung

Yopie Morya Immanuel Patiro, Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi, Keni Media, Bandung, 2012

Winarta, F, Dimensi Moral Profesi Advokat dan Pekerja Bantuan Hukum, 2006

Zulkifli, & dkk. Eksistensi Pasal 19 UU Advokat dan Kaitannya dengan Upaya Paksa Penyitaan yang Dimiliki oleh Penyidik. Medan: Kantor Hukum Zulkifli Nasution & Rekan, 2006

B. Jurnal

Arif, A. R. Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016

Kurniawan, Muhammad, "Penggelapan Uang dan Surat Berharga oleh Pegawai Negeri Sebagai Tindak Pidana Khusus dalam Pasal 8 Undang-undang Pembernantasan Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crimen* Vol. V/No. 5/Jul 2016,

Markhy S. Gareda; Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001; *Lex Crimen*; Vol. IV; Nomor 1; Januari-Maret 2015;

Muhammad Khambali, Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas, *Jurnal Cakrawala Hukum* Vol. VIX No. 01, Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto, 2007, Yogyakarta.

Jupiter Zalukhi "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum (Obstruction of Justice) Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi", Skripsi, Universitas Sumatera Utara

C. *Website*

Abdul Fickar Hadjar, Analisis Perbandingan Sistem Hukum Amerika Serikat dan Indonesia, https://www.kompasiana.com/fickar15/analisis-perbandingan-sistem-hukum-amerikaserikat-dan-indonesia_552a5ca1f17e614102d623d5 diakses pada tanggal 02 Juli 2018

Achmad Sodik Sudrajat, Perbandingan Sistem Hukum Pidana Anglo Saxon Dan Sistem Hukum Pidana Nasional, <http://hukum-on.blogspot.com/2013/01/Perbandingan-Sistem-Hukum-Pidana-Anglo-Saxon-Dan-Sistem-Hukum-Pidana-Nasional.html> diakses pada tanggal 02 Juli 2018

Frans Hendra Winata. 2008. Citra Advokat Sebagai Officium Nobile dan Peranan Organisasi Advokat, <http://variaAdvokat.awardspace.info/vol6/frans.pdf> diakses pada tanggal 26 Juli 2018